

LAPORAN KAJIAN TEKNIS DAN DOKUMENTASI - PEMILU DAN PEMILIHAN - TIM PENYUSUN
2025

Kpt 10 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KAJIAN TEKNIS DAN LAPORAN DOKUMENTASI TAHAPAN
PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1109/PL.01-SD/06/2025, sehubungan dengan telah selesainya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota perlu melakukan Pendokumentasian Tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No 2 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan tim penyusun laporan kajian teknis dan laporan dokumentasi tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Agustus 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.